

ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PRECAUTIONARY BANKING PRINCIPLE

Ni Made Ayu Rusmega Dwitayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayurusmega72@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan precautionary banking principle dalam hukum positif di Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh bank dalam melakukan analisis dalam pemberian kredit guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah. Riset dilakukan dengan menggunakan metode normative. Ditemukan bahwa Regulasi yang mengatur mengenai Precautionary Banking Principle yakni UU Perbankan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PBI dan POJK. Upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga perbankan untuk mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah dengan mengacu pada prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of economy. Dengan selalu adanya pengawasan yang cermat dengan diterapkannya precautionary banking principle di dalam lembaga perbankan guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah.

Kata Kunci: Analisis, Kredit, Perbankan, Kehati-Hatian.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the analysis in the provision of credit by banking institutions in the perspective of precautionary banking principle. In this case to prevent the risk of problem loans. The design of the two main issues discussed in this case is how to regulate the precautionary banking principle in positive law in Indonesia and what are the efforts made by banks in conducting analysis in granting credit in order to prevent the risk of non-performing loans. The research was carried out using normative methods It was found that the regulations governing the Precautionary Banking Principle are the Banking Law, the Financial Sector Development and Strengthening Law, PBI and POJK. Efforts made by banking institutions to prevent the risk of problem loans by referring to the 5C principles, namely character, capacity, capital, collateral and conditions of economy. By always having careful supervision by applying the precautionary banking principle in banking institutions to prevent the risk of problem loans.

Keywords: Analysis, Credit, Banking, Precautionary.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan dapat di definisikan sebagai sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang keuangan dengan fungsi utama untuk menghimpun dana di tengah masyarakat kemudian menyalurkannya kembali untuk kepentingan pembiayaan kebutuhan hidup masyarakat. Perbankan juga bertindak sebagai perantara dalam berbagai transaksi pembayaran. Lembaga perbankan juga dapat di definisikan sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan berupa menghimpun dana dari masyarakat di suatu wilayah atau biasa disebut dengan nasabah, yang kemudian dana yang disimpan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Dalam menyalurkan dana dalam suatu usaha pinjaman, bank memperoleh pendapatan bunga. Penyaluran dana inilah yang dikenal dengan istilah penyaluran kredit.¹

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada BAB IV Perbankan bagian kedua, pasal 14 yang merubah ketentuan pada pasal 1 angka 11 UU Perbankan bahwa pengertian kredit yaitu “suatu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dengan kata lain yang dapat di tangkap dalam hal di atas yaitu kredit merupakan sebuah kegiatan di mana bank menyalurkan pinjaman terhadap dana ataupun keuangan baik itu berupa uang cash atau tunai maupun adanya fasilitas untuk menggunakan barang yang kemudian diberikan secara kredit kepada bank.²

Dalam proses ataupun upaya untuk memberikan kredit dan layanan pinjaman kepada masyarakat, sejatinya bank tidak serta merta dapat memberikan kredit, namun haruslah diawali dengan tahapan-tahapan tertentu. Guna menimbulkan kepercayaan antara bank dengan calon debiturnya, maka bank sebelum menyetujui pemberian kredit akan melakukan suatu upaya yang disebut dengan analisa kredit. Analisa kredit yang dilakukan oleh bank sejatinya merupakan cerminan dari adanya prinsip kehati-hatian bank (dalam penelitian ini untuk selanjutnya disebut *precautionary banking principle*). Setiap pemberian kredit tentu terdapat suatu resiko berupa kredit bermasalah bahkan berupa kredit macet. Terjadinya kredit bermasalah tidak serta merta disebabkan oleh adanya wanprestasi dari debitur saja, namun dapat disebabkan oleh kelalaian pihak bank dalam menyalurkan kredit. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk dikaji mengenai analisis pemberian kredit ditinjau dari *precautionary banking principle*.

Sebelumnya, terdapat penelitian dari Inka Lidiya yang berjudul “Identifikasi Kasus Kredit Macet Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam”. Penelitian ini lebih menekankan membahas tentang analisis penyelesaian kredit macet dan upaya perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam.³ Lalu adapun penelitian yang lain yakni dalam penelitian milik I Komang Tri Atmaja yang berjudul “Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan”. Penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan hukum perbankan.⁴ Pokok kajian penelitian ini sejatinya berbeda dengan dua penelitian tersebut, karena penelitian ini focus pada analisis kredit dari perspektif *precautionary banking principle*. Pada penelitian ini penulis menganalisis dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan dalam perspektif *precautionary banking principle*. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggali serta memaparkan mengenai pengaturan *precautionary banking principle* di dalam hukum positif di Indonesia beserta upaya apa yang dilakukan

¹ Putra, Willy, dan Haryati Widjaja. “Penerapan Precautionary banking principle dalam penyaluran kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang).” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.1 (2018): 81-96.

² Hanim, Salwa Faeha. “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91-99.

³ Lidia, Inka. “Identifikasi Kasus Kredit Macet Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no 11 (2021): 2184-2194

⁴ Tri Atmaja, I Komang. “Pengaturan penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan hukum perbankan.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no 10 (2021): 802-811

oleh bank di dalam melakukan analisis dalam pemberian kredit guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis melakukan suatu penelitian yang dituangkan di dalam artikel jurnal mengenai "**Analisis Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Dalam Perspektif *Precautionary Banking Principle***."

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan *precautionary banking principle* dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh bank dalam melakukan analisis dalam pemberian kredit guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah?

1.3. Tujuan Penulisan

Melalui paparan latar belakang beserta rumusan masalah yang telah dilakukan, maka berikut yaitu tujuan dari dilakukannya penelitian ini:

1. Penulisan dilakukan untuk mengetahui pengaturan *precautionary banking principle* dalam hukum positif di Indonesia.
2. Penulisan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh bank di dalam melakukan analisis dalam pemberian kredit guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan sebuah riset yang berdasar kepada tinjauan secara hukum yang mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu mempergunakan sumber bahan hukum primer yaitu jurnal ilmiah, dan bahan hukum sekunder yakni undang-undang dan buku-buku hukum. Adapun metode analisis bahan dengan menggunakan kualitatif normative sehingga peneliti dapat melaksanakan norma hukum dan teori hukum dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan dibuat kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Precautionary Banking Principle* dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam menjalankan segala aktivitas usahanya lembaga perbankan harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian (dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai *precautionary banking principle*). Hal ini berarti ketika lembaga perbankan menjalankan kegiatan seperti menyalurkan dan menghimpun suatu dana haruslah dilaksanakan dengan amat sungguh berhati-hati, karena di dalam kegiatan usaha lembaga perbankan sangat rentan mengalami risiko, oleh sebab itu di dalam menjalankan system perbankan tersebut, *precautionary banking principle* haruslah

menjadi prinsip yang harus di ingat dan wajib diterapkan dalam lembaga perbankan dikarenakan sangat penting untuk mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah.⁵

Salah satu kegiatan lembaga perbankan yang sangat berisiko yakni penyaluran suatu dana dalam bentuk peminjaman kredit. Peminjaman suatu kredit didasarkan dalam suatu pinjam-meminjam yang telah disetujui dalam bentuk perjanjian dalam lembaga perbankan. Dalam hal ini nasabah yang berkedudukan sebagai debitur dan bank yang berkedudukan sebagai kreditur. Dalam hal ini pula terdapat hubungan yakni peminjaman dana yang diberikan tersebut didapatkan dari nasabah yang telah menyimpan uangnya tersebut di bank. Penyaluran dana yang telah didapatkan adalah dana dari pihak ketiga maka dari itu lembaga perbankan harus tetap cermat dalam mengelola dana tersebut dengan menerapkan *precautionary banking principle* sebagai bentuk mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah dan sebagai bentuk bertanggung jawaban kepada pihak ketiga tersebut guna dana yang diberikan oleh lembaga perbankan mampu dilunasi sebanding yang telah diperjanjikan terdahulu.

Sutan Remy Sjahdeni beranggapan yakni adanya diterapkannya *precautionary banking principle* mempunyai strategi agar lembaga perbankan selalu di dalam kondisi menguntungkan (*profitable*), likuiditas, *healthy*, dan *solvent*.⁶ Berpegang tangguh atas penerapan *precautionary banking principle* maka akan terciptanya keadaan aktivitas usaha bank yang berjalan dengan baik, terjadinya bank yang sehat seperti mampu menjalankan usahanya dengan lancar lalu sanggup memenuhi kewajiban dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank, dan mentaati beragam ketentuan hukum positif yang ada pada ruang lingkup lembaga perbankan. Bahwa suatu prinsip atau asas untuk dapat mengikat maka haruslah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga agar *precautionary banking principle* dapat dijalankan dengan baik oleh pihak perbankan maka wajiblah untuk diatur kedalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada peraturan di Indonesia, terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai *precautionary banking principle*, diantaranya:

a. **"UU No.10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan".**

- Terdapat pada pasal 8 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Di dalam maksud hal tersebut yaitu lembaga perbankan wajib memiliki keyakinan pada analisis yang mendalam atau adanya itikad dan kesanggupan calon debitur untuk segera melunasi utangnya sesuai yang sudah disepakati dalam bentuk perjanjian guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah.
- Selanjutnya terdapat pula pada pasal 29 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 yang menyatakan yakni "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia." Yang dimaksud dengan pembinaan hal ini yaitu upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek seperti kelembagaan (*institutional*), lalu adanya kepemilikan (*ownership*), dan pengurusan (*management*), kegiatan usaha (*business activities*), pelaporan dan

⁵ Noviani Saskara, Ni Kadek. "Prudential Banking Principle Dalam Upaya Rekstrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Kertha Desa* 10, no.1 (2021):1-11.

⁶ Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Kencana, 2016), 156-157.

aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional lembaga perbankan. Melihat pada bunyi pasal-pasal di atas, bahwa *precautionary banking principle* ini sangat esensial dan patut dilakukan oleh lembaga perbankan bilamana ketika melaksanakan seluruh aktivitas usaha bank guna mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah.

- Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (3) UU No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”
- Pada pasal 29 ayat (4) UU No.10 Tahun 1998 menyatakan yakni “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank Indonesia.”
- Terdapat pula pada pasal 29 ayat (5) UU No.10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa “Ketentuan yang patut dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank”, adapun dari pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwasanya “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan *precautionary banking principle*.”

Pernyataan pada pasal dalam ayat-ayat tersebut memperjelas kembali bahwasanya sungguh pentingnya *precautionary banking principle* untuk diterapkan oleh lembaga perbankan guna mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Segala aktivitas daya usaha bank tidak luput dari adanya suatu risiko, oleh karena itu bank harus melaksanakan *precautionary banking principle* untuk terhindar dari segala risiko-risiko yang dapat timbul di suatu lembaga perbankan.

b. “UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Pada Bab IV Perbankan Bagian Kedua”.

- Pasal 14 yang merubah ketentuan pasal 1 angka 11 UU Perbankan bahwasanya pengertian kredit yaitu “Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Di dalam undang-undang tersebut diperoleh pengertian mengenai kredit yang harus dilunasi sesudah jangka waktu yang sudah disepakati dengan diberikannya bunga, jika terlambat dilunasi akan mengakibatkan terjadinya suatu kredit bermasalah.
- Selanjutnya pengaturan *precautionary banking principle* terdapat pula pada pasal 19 yang menyisipkan pasal 20 A ayat (1) dan ayat (2) pada UU Perbankan. Pada pasal 20 A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha”, lalu pada pasal 20 A ayat (2) yaitu yang menyatakan yakni “Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pada pasal ini menjelaskan bahwa betapa sangat pentingnya menerapkan *precautionary banking principle* agar terhindar dari risiko terjadinya kredit bermasalah.

- Pada pasal 25 UU No.4 Tahun 2023 BAB IV Perbankan bagian ketiga Perbankan Syariah yang mengubah pasal 35 ayat (1) menjadi sebagai berikut yaitu pada ayat (1) "Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian." Dari isi ayat di pasal tersebut bahwa dapat ditarik makna yakni betapa pentingnya lembaga perbankan ketika melaksanakan *precautionary banking principle* guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah.
- c. **"Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum"**

Pengaturan *precautionary banking principle* terdapat pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha." Pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Dalam pasal tersebut dapat ditarik arti bahwa pentingnya meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan *precautionary banking principle* dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank demi mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah.
- d. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum"**

Pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, termasuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank." Dan pasal 3 ayat (2) yang menyatakan yakni "Dalam pengaturan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, dan/atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank." *Precautionary banking principle* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melakukan analisa dan upaya mengecek terlebih dahulu terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan uang calon debitur yang ingin melakukan kredit. Hal ini juga berlaku bagi kredit yang diberikan kepada calon debitur yang mana uangnya merupakan hasil dari penyimpanan para nasabah yang memiliki kelebihan uang.⁷ Sehingga ketika nantinya membawa masalah seperti gagal bayar akan merepotkan dan memberikan dampak bagi para nasabah pemilik uang tersebut. Termasuk hal ini ketika berhubungan dengan kredit dan penjaminan yang harus didasarkan kepada *precautionary banking principle* agar nantinya tidak menimbulkan kerugian karena gagal bayar. Khususnya di Indonesia sendiri kasus ini cukup sering terjadi sehingga menimbulkan berbagai

⁷ Purba, Indra Gunawan, Anjani Sipahutar, dan Irwansyah Irwansyah. "Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia." *Jurnal Normatif* 2, no.2 (2022): 203-211.

kerugian baik itu bagi pihak perbankan secara pribadi yang harus mengganti kerugian. Maupun para nasabah yang menitipkan uangnya harus kehilangan sejumlah uang mereka karena bank gagal bayar untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena kegagalan untuk menerapkan *precautionary banking principle*.

Dalam hal upaya untuk menerapkan *precautionary banking principle*, sejatinya terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi dasar utama dari *precautionary banking principle* ini. Berikut adalah beberapa faktor yang dirasa menjadi sebuah tombak utama dalam *precautionary banking principle* yaitu riwayat perbankan dari calon debitur, kedua analisis perkreditan, mekanisme pemberian kredit, jaminan yang diberikan, kesesuaian nilai dengan pinjaman yang dilakukan, serta adanya faktor kesanggupan bayar yang diperhatikan dari segi pendapatan.⁸

Faktor pertama adalah riwayat perbankan calon debitur, hal ini berhubungan dengan upaya *precautionary banking principle* yakni melihat riwayat perbankan calon debitur. Konsep ini berhubungan dengan adanya upaya untuk melihat apakah calon debitur pernah melakukan kredit di perbankan lain maupun perbankan yang sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada riwayat buruk dari calon debitur yang gagal bayar dari transaksi peminjaman kredit yang dilakukan. Sehingga faktor ini akan menjadi penentu apakah perbankan akan memberikan pinjaman kredit kembali ketika ada suatu catatan buruk. Maupun disisi lain akan memberikan pinjaman kredit ketika terdapat berbagai kegiatan baik dari segi pembayaran yang tidak pernah terlambat dan berbagai aspek lain.

Faktor kedua yaitu analisis perkreditan. Dalam hal ini mengartikan bahwa saat seseorang melakukan analisa terhadap kredit yang berdasar kepada pinjaman dari pihak calon debitur kepada perbankan maka perbankan wajib untuk memperhatikan faktor ini yakni penerapan *precautionary banking principle*. Faktor ini berhubungan dengan bagaimana perbankan harus melakukan berbagai upaya yang bersifat hati hati saat melakukan pertanyaan ataupun melontarkan upaya menganalisa lebih dalam pihak calon debitur. Prinsip ini berhubungan dengan faktor sebagaimana sebuah calon debitur yang telah melakukan berbagai aktivitas sehingga akan dilihat dari segi kehati-hatian yakni pengenalan lebih dalam.

Faktor ketiga adalah mekanisme pemberian kredit. Dalam hal ini pihak perbankan harus mengetahui mekanisme seperti apa yang tepat untuk diserahkan kepada calon debitur yang tengah merujukan pengajuan hal ini. Mekanisme pengajuan pada hal ini berhubungan dengan tata cara seorang calon debitur melakukan pengajuan terhadap perbankan akan kredit yang dilakukan. Ketika dalam hal ini perbankan merasa ada hal-hal mencurigakan selama kredit tersebut diajukan maka dalam hal ini harus dihentikan dan tidak di acc. Dalam hal ini faktor yang menjadi penentu adalah cara orang tersebut melakukan kegiatan pengajuan kredit. Ketika calon debitur mengajukan kredit hanya dengan upaya untuk melakukan investasi dengan uang yang dimiliki dan tetap mendapatkan barang yang dibutuhkan sebagai bagian dari kredit maka ini bisa di acc.⁹ Dalam hal ini faktor terkait mekanisme juga berhubungan dengan

⁸ Sefiyanti, Hana Tria. "Penerapan *Precautionary banking principle* Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)." *SPEKTRUM HUKUM* 13.1 (2016): 102-114.

⁹ Hanifa, Mutiara Nur, and Pranoto Pranoto. "Faktor-Faktor Bank Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Barang Komoditas." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 164490.

penyelidikan terlebih dahulu latar belakang seorang calon debitur agar bisa diketahui secara pasti mengenai kesanggupan bayar dan berbagai aspek lain.

Faktor keempat yang menjadi dasar atau landasan dari pemberian kredit sesuai dengan *precautionary banking principle* adalah jaminan yang diberikan. Hadirnya jaminan yang diberikan ini akan di hitung terlebih dahulu dari segi kesehatan bank ketika ini terjadi sebuah kegagalan bayar dari pihak calon debitur yang meminjam.¹⁰ Sehingga ini lebih kepada kesiapan perbankan apabila terjadi sebuah masalah dari segi pembayaran yang mengharuskan pihak lembaga perbankan dalam mengganti secara penuh kerugian yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang tidak diinginkan.

Faktor kelima yang akan menjadi penentu dan implementasi dalam hal *precautionary banking principle* terkait pemberian kredit pada lembaga perbankan adalah kesesuaian nilai dengan pinjaman yang dilakukan. Dalam hal kredit sendiri pasti ada barang yang dijaminakan untuk nantinya menjadi sebuah jaminan ketika seorang calon debitur gagal bayar. Dalam hal ini, untuk faktor kehati-hatian maka pihak perbankan wajib untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terlebih dahulu apakah nilai tersebut sesuai. Kesesuaian nilai dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk dapat melihat seberapa besar kemungkinan dari pihak calon debitur akan menebus barang ataupun jaminan tersebut dengan adanya nilai pinjaman. Untuk menerapkan *precautionary banking principle* ini, biasanya perbankan cenderung akan memperhitungkan calon debitur yang memberikan jaminan tinggi namun meminjam dengan nilai yang berada di bawah jaminan.

Faktor terakhir yang juga menjadi penentu dalam hal ini dalam pemberian kredit kepada calon debitur adalah kesanggupan bayar yang diperhatikan dari segi pendapatan. Konsep ini kembali kepada dalam hal upaya untuk menciptakan sebuah pinjaman maka tujuan yang ingin dicapai adalah selesaikan nya pinjaman tersebut tanpa ada permasalahan sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹¹ Dalam hal ini untuk mendukung adanya upaya agar tidak ada kegagalan bayar yang bersifat merugikan baik itu bagi lembaga perbankan maupun calon debitur yang menitipkan uangnya yang disinyalir akan terkena imbas adalah dengan mengetahui terlebih dahulu kesanggupan bayar. Faktor kesanggupan bayar ini akan dianalisa berdasar hadirnya pendapatan atau income yang dimiliki oleh calon debitur. Sehingga tidak akan terjadi kegagalan bayar ketika mereka memiliki income yang cukup untuk menutupi cicilan yang dimiliki dari kredit.

3.2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Dalam Melakukan Analisis Pada Pemberian Kredit Guna Mencegah Timbulnya Risiko Kredit Bermasalah.

Precautionary banking principle merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diterapkan agar nantinya lembaga perbankan tidak mengalami kerugian. Berdasar ketentuan dalam regulasi berdasar peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka guna menekan adanya kerugian dalam penyaluran kredit dibutuhkan adanya *precautionary banking principle*. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh bank dalam melakukan analisis dalam pemberian kredit guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah, diantaranya:

¹⁰ Mulyati, Ety, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Precautionary banking principle Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.2 (2018): 134-148.

¹¹ Kosasih, Johannes Ibrahim M. SH. Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Sinar Grafik (Bumi Aksara), 2021.

Upaya pertama yang dilakukan oleh lembaga perbankan adalah memastikan kesehatan bank. Dalam hal ini, upaya untuk memastikan kesehatan bank dapat berupaya yang ditujukan untuk melihat seberapa besar likuiditas dari sebuah perbankan serta melihat bagaimana kemampuan dari calon debitur. Di dalam hal tersebut calon debitur yang ingin meminjam pasti mengetahui pula nominal yang akan diberikan dari pihak perbankan harus terlebih dahulu melakukan analisa. Khususnya dalam hal ini berlaku pada perbankan dengan nominal yang besar ketika calon debitur meminjam. Seorang calon debitur meminjam dengan jumlah tinggi bahkan hingga tingkat milyaran rupiah dan tenor yang cukup lama maka pihak perbankan harus terlebih dahulu memastikan kesehatan dan kestabilan bank. Maksudnya adalah perbankan harus melihat bagaimana kesehatan lembaga ataupun kestabilan ketika terjadi masalah seperti kegagalan bayar yang dilakukan oleh pihak debitur khususnya meminjam dengan jumlah tinggi.

Upaya kedua yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan dalam memastikan kredit yang diberikan sesuai dengan prinsip 5C dalam proses analisis kredit bank yakni analisis *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* dari calon debitur yang merupakan proses analisis kredit agar tidak menimbulkan risiko kredit bermasalah adalah melakukan langkah langkah yang tepat. Yang pertama yakni *character* yaitu untuk mengenal calon debitur lebih dalam sebelum memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan. Dalam hal ini, pihak perbankan melakukan upaya berupa penyelidikan terlebih dahulu latar belakang dan *character* dari calon debitur. Penyelidikan yang dimaksudkan dalam upaya untuk mengenal calon debitur lebih dalam. Seperti misalnya bertanya atau wawancara kepada pihak pihak paling dekat untuk mengetahui apakah calon debitur secara pribadi berkomitmen dalam pembayaran atau tidak. Maupun melihat bagaimana calon debitur secara kehidupan sehari-hari dapat melakukan upaya yang bertanggung jawab atau tidak. Upaya ini lebih condong untuk mengetahui calon debitur lebih dalam guna melihat profil secara keseluruhan dari calon debitur. Termasuk ketika memiliki pekerjaan maka akan dilihat terlebih dahulu bagaimana pekerjaan tersebut serta status dari bekerja apakah masih kontrak atau sudah pegawai tetap.

Upaya ketiga yang dilakukan oleh pihak lembaga perbankan untuk memastikan kredit yang diberikan sesuai dengan *precautionary banking principle* adalah melakukan analisis terhadap calon debitur yang meminjam dari segi analisis *capacity*.¹² Apabila langkah atau upaya sebelumnya ditujukan untuk melihat calon debitur secara profil pribadi dan wawancara dengan calon debitur maka bagian ini akan melihat calon debitur dari segi kesanggupan calon debitur di dalam melunasi pembayaran kewajiban kredit. Pihak bank disini melakukan analisis dengan cara yaitu mengecek laporan keuangan laba dan rugi, mengecek neraca perusahaan, mengecek penghasilan calon debitur (slip gaji), dan yang terakhir yakni mengecek rekening koran (rekening bank debitur) latar belakang tracking selama melakukan peminjaman di berbagai lembaga perbankan lain. Seperti salah satunya adalah *BI checking* yang bisa melihat adanya riwayat calon debitur dari segi pembayaran dengan lembaga keuangan perbankan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Ketika misalkan dalam hal ini seorang calon debitur mengajukan agunan kredit untuk satu unit kendaraan namun saat dicek terlebih dahulu dari upaya atau langkah ketiga, calon debitur memiliki masalah pembayaran pinjaman online maka akan terkena pembatasan.

¹² Mulyati, Etty. "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai *Precautionary banking principle* Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 34-48.

Sampai pada ketiga langkah yang telah disebutkan maka dapat terlihat bahwa *precautionary banking principle* di implementasikan untuk menciptakan mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Meskipun dalam hal ini juga melihat adanya risiko kredit dari kegagalan bayar karena pribadi seseorang yang tidak komitmen maupun berbagai tindakan di masa lalu. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir apabila sewaktu waktu dikemudian hari terjadi pada posisi yang sama maka akan diketahui apakah calon debitur ini tetap membayar atau tidak.

Upaya selanjutnya yakni upaya ke empat yang dilakukan oleh perbankan untuk memastikan kredit yang diberikan sesuai dengan *precautionary banking principle* adalah melalui analisis *capital* yakni untuk menilai permodalan yang dimiliki oleh calon debitur apakah layak untuk diberikan plafond kredit dengan jumlah tertentu, di dalam hal tersebut pihak lembaga perbankan disini membuat analisis dengan cara yaitu yang pertama yakni mengecek akta pendirian perusahaan bagian modal, lalu yang kedua yaitu mengecek jumlah saham, dan yang terakhir yaitu mengecek laporan keuangan.

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga perbankan untuk mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah adalah dengan melakukan analisis *collateral* yakni untuk menjamin pelunasan utang, pada analisis ini calon debitur menyerahkan agunan sebagai jaminan tambahan. Pihak lembaga perbankan akan melakukan analisis agunan dengan cara yaitu yang pertama mengecek keabsahan jaminan yang diserahkan, lalu yang kedua mengecek kelengkapan dokumen, selanjutnya yang ketiga adalah melakukan survey kelapangan, dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian atas nilai jaminan untuk mengcover kredit.¹³

Upaya berikutnya yang terakhir yaitu analisis *condition of economy* yaitu pada analisis ini terdapat mengenai kondisi ekonomi calon debitur secara pribadi dan kondisi perekonomian global yang dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut yaitu yang pertama yakni peraturan pemerintah seperti larangan terhadap usaha-usaha atau produk tertentu, selanjutnya yang kedua yakni situasi politik, dan yang terakhir dapat dilihat yaitu kondisi perekonomian dunia.¹⁴

4. Kesimpulan

Regulasi yang mengatur mengenai *Precautionary Banking Principle* yakni UU Perbankan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PBI dan POJK. Terdapat beberapa faktor yang dirasa menjadi sebuah tombak utama dalam *precautionary banking principle* yaitu riwayat perbankan dari calon debitur, kedua analisis perkreditan, mekanisme pemberian kredit, jaminan yang diberikan, kesesuaian nilai dengan pinjaman yang dilakukan, serta adanya faktor kesanggupan bayar yang diperhatikan dari segi pendapatan. Upaya yang dilaksanakan di dalam lembaga perbankan untuk mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah dengan mengacu pada prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*. Dengan selalu adanya pengawasan yang cermat dengan menerapkannya *precautionary banking principle* di dalam lembaga perbankan guna mencegah timbulnya risiko kredit bermasalah.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wijaya, Elisabeth Stevani, dan AA Ketut Sukranatha. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan *Precautionary banking principle* Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.2(2018): 1-13.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kosasih, Johannes Ibrahim M. SH. Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. Hukum Perbankan. (Jakarta Kencana), 2016, 156-157.

Jurnal:

Hanifa, Mutiara Nur, and Pranoto Pranoto. "Faktor-Faktor Bank Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Barang Komoditas." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 164490.

Hanim, Salwa Faeha. "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91-99.

Lidia, Inka. "Identifikasi Kasus Kredit Macet Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no 11 (2021): 2184-2194

Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Precautionary banking principle Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.2 (2018): 134-148.

Mulyati, Etty. "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai *Precautionary banking principle* Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 34-48.

Noviani Saskara, Ni Kadek. "Prudential Banking Principle Dalam Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Kertha Desa* 10, no.1 (2021):1-11.

Purba, Indra Gunawan, Anjani Sipahutar, dan Irwansyah Irwansyah. "Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia." *Jurnal Normatif* 2, no.2 (2022): 203-211.

Putra, Willy, dan Haryati Widjaja. "Penerapan *Precautionary banking principle* dalam penyaluran kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.1 (2018): 81-96.

Sefiyanti, Hana Tria. "Penerapan *Precautionary banking principle* Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitor (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)." *SPEKTRUM HUKUM* 13.1 (2016): 102-114.

Tri Atmaja, I Komang. "Pengaturan penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan hukum perbankan." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no 10 (2021): 802-811

Wijaya, Elisabeth Stevani, dan AA Ketut Sukranatha. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan *Precautionary banking principle* Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.2(2018): 1-13.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pada pasal 8 ayat (1) dan pasal 29 ayat (5).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada pasal 19 yang menyisipkan pasal 20 A dan pasal 25 yang mengubah pasal 35 ayat (1).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum pada pasal 2.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 tentang batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum terdapat pada pasal 3 ayat (1) dan (2).